

BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DESA HEGARMULYA MENJADI DESA HEGARMULYA DAN DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa usul Pemekaran Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemekaran Desa Hegarmulya menjadi Desa Hegarmulya dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - dalam rangka peningkatan pelayanan serta b. bahwa 5 Peraturan Daerah berdasarkan Pasal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap memenuhi telah persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Hegarmulya dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA HEGARMULYA MENJADI DESA HERGARMULYA DAN DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
- 11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
- 12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

- 13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
- 17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam yaitu Sungai Cikidang

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Hegarmulya memiliki luas Wilayah ± 2.165.93 Ha, dengan jumlah Penduduk ± 3.951 Jiwa, 1.577 Kepala Keluarga, 6 Dusun/Rukun Warga dan 29 Rukun Tetangga.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Hegarmulya (Desa Induk);dan
- b. Desa Tenjolaut (Desa Pemekaran).

Posisi Desa Hegarmulya terletak di bagian Utara dan Timur sedangkan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap di bagian Barat.

Pasal 7

Desa Hegarmulya memiliki luas Wilayah ± 1.218,23 Ha, dengan jumlah penduduk ± 2.404 Jiwa, 968 Kepala Keluarga, 4 Dusun/ Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh Selokan Cisalak;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur yang dibatasi oleh Sungai Cibuni;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh Sungai Cikidang dan Sungai Cipaku; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cidolog yang dibatasi oleh Sungai Cikarang dan Desa Tenjolaut Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh Sungai Cikidang.

Pasal 8

Desa Tenjolaut memilki Luas Wilayah ± 947,70 Ha, dengan jumlah penduduk ± 1.547 Jiwa, 609 Kepala Keluarga, 2 Dusun/ Rukun Warga dan 8 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap yang dibatasi oleh Sungai Cikidang dan Sungai Cipaku;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarmulya yang dibatasi oleh Sungai Cikidang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur yang dibatasi oleh Sungai Cibuni;dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cidolog yang dibatasi oleh Sungai Cikarang.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Hegarmulya dan Desa Tenjolaut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Hegarmulya terbagi ke dalam 4 (empat) bagian Wilayah yang disebut Dusun, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Rawaece;
 - b. Dusun Cijengkol;

- c. Dusun Cibitung; dan
- d. Dusun Pasirgambir.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Hegarmulya berada di kampung Cikidang Dusun Cibitung.

- (1) Wilayah Desa Tenjolaut terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut;
 - a. Dusun Walantara; dan
 - b. Dusun Cipicung.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tenjolaut berada di Dusun Walantara .

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Hegarmulya dan Desa Tenjolaut adalah sebagai berikut:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Hegarmulya sebelum dimekarkan meliputi:

- a. tanah kas desa seluas ± 1.587.800 M², terdiri atas :
 - 1. tanah Negara bebas yang dikuasai Desa berupa sawah, seluas \pm 1.470.000 M^2 , berlokasi di:

a)	Dusun Rawaece seluas	: ± 200.000	M^2 ;
b)	Dusun Cijengkol seluas	: ± 150.000	M^2 ;
c)	Dusun Pasirgambir seluas	: ± 140.000	M^2 ;
d)	Dusun Cibitung seluas	: ± 400.000	M^2 ;
e)	Dusun Walanatara seluas	: ± 320.000	M^2 ;
f)	Dusun Cipicung seluas	: ± 260.000	\mathbf{M}^2 .

- Negara bebas yang dikuasi Desa berupa daratan, seluas ± 25.800 M², yang dipergunakan untuk :
 - a) kantor Desa berlokasi di Dusun Cibitung seluas $700 M^2$; : ±
 - b) lapangan sepakbola berlokasi di Dusun Cibitung

seluas $: \pm 10.000 \text{ M}^2;$

c) SD dan SMP Sukaraksa berlokasi di Dusun

 $: \pm 10.000 M^2;$ Cijengkol seluas

d) Mts/ Tsanawiyah berlokasi di Dusun Cibitung
Seluas : ± 1.200 M²;
e) Puskesmas Pembantu di Dusun Cibitung seluas : ± 200 M²;
f) SDN Walantara di Dusun Walantara seluas : ± 2.400 M²;
g) SDN Kalapa Indah di Dusun Cipicung seluas : ± 1.100 M²;
h) Pos Kesehatan Desa di Dusun Walantara seluas : ± 200 M².

3. tanah Negara bebas yang dikuasai desa berupa daratan dipergunakan Pemakaman umum seluas ± 92.000 M², berlokasi di:

a) Dusun Rawaece seluas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$; b) Dusun Cijengkol seluas : $\pm 15.000 \text{ M}^2$; c) Dusun Pasirgambir seluas : $\pm 15.000 \text{ M}^2$; d) Dusun Cibitung seluas : $\pm 27.200 \text{ M}^2$; e) Dusun Walantara seluas : $\pm 15.300 \text{ M}^2$; f) Dusun Cipicung seluas : $\pm 9.500 \text{M}^2$.

- b. bangunan kantor Desa beserta isinya;dan
- c. 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Honda Win Tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX Tahun 2011 Inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Desa Hegamulya mendapat bagian Kekayaan Desa sebagai berikut:

- a. tanah Desa seluas ± 979.300 M² terdiri dari :
 - 1. tanah Negara bebas yang dikusai Desa berupa sawah seluas \pm 890.000 M^2 , berlokasi di:

a) Dusun Rawaece seluas : ± 200.000 M²; b) Dusun Cijengkol seluas : ± 150.000 M²; c) Dusun Pasirgambir seluas : ± 140.000 M²; d) Dusun Cibitung seluas : ± 400.000 M².

- 2. Tanah Negara bebas yang dikuasai Desa berupa daratan seluas \pm 22.100 M^2 , yang dipergunakan untuk :
 - a) kantor Desa di Dusun Cibitung seluas : ± 700 M²;
 b) lapangan sepakbola di Dusun Cibitung seluas : ± 10.000 M²;
 c) SD dan SMP Sukaraksa di Dusun Cijengkol seluas : ± 10.000 M²;
 - d) Mts/ Tsanawiyah Hegarmulya di Dusun Cibitung

seluas : \pm 1.200 M²; e) Puskesmas Pembantu di Dusun Cibitung seluas : \pm 200 M².

3. tanah Negara bebas yang dikuasai Desa berupa daratan dipergunakan Pemakaman/ TPU seluas ± 67.200 M², berlokasi di :

a) Dusun Rawaece seluas : \pm 10.000 M²; b) Dusun Cijengkol seluas : \pm 15.000 M²; c) Dusun Pasirgambir seluas : \pm 15.000 M²; d) Dusun Cibitung seluas : \pm 27.200 M².

- b. bangunan kantor Desa beserta isinya; dan
- c. 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Honda Win Tahun 2003, Honda Revo Tahun 2009 dan Yamaha Zupiter MX tahun 2011 Inventaris Pemerintah Daerah.

Desa Tenjolaut mendapat bagian kekayaan Desa berupa Tanah Desa seluas \pm 608.500 M^2 , terdiri dari:

a. tanah Negara bebas yang dikuasai Desa berupa sawah seluas \pm 580.000 M^2 berlokasi di :

1. Dusun Walanatara seluas : ± 320.000 M²;

2. Dusun Cipicung seluas : ± 260.000 M².

b. tanah Negara bebas yang dikuasai Desa berupa daratan seluas \pm 3.700 M^2 , yang dipergunakan untuk :

1. bangunan kantor Desa dan Poskesdes di Dusun Walantara seluas

 $: \pm 200 \text{ M}^2;$

- 2. bangunan SD Walantara di Dusun Walantara seluas : ± 2.400 M²;
- 3. bangunan SDN Kalapa Indah di Dusun Cipicung seluas

 $: \pm 1.100 \text{ M}^2;$

- c. tanah Negara bebas yang dikuasai Desa berupa daratan dipergunakan Pemakaman/ TPU seluas ± 24.800 m², berlokasi di :
 - 1. Dusun Walantara seluas : ± 15.300 M²; 2. Dusun Cipicung seluas : ± 9.500 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Hergarmulya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Hegarmulya Kecamatan Cidadap.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Tenjolaut, Kepala Desa Hegarmulya menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Tenjolaut secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Hegarmulya dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Pembentukan BPD di masing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Hegarmulya tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Hegarmulya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Tenjolaut, BPD Hegarmulya mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Tenjolaut, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

> Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 5 April 2012

> > **BUPATI SUKABUMI,**

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 5 April 2012

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

> > TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 10 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMULYA MENJADI DESA HEGARMULYA DAN

DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP

PETA DESA HEGARMULYA KECAMATAN CIDADAP



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 10 Tahun 2012


TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMULYA MENJADI DESA HEGARMULYA DAN

DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP

PETA DESA HEGARMULYA KECAMATAN CIDADAP

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 10 Tahun 2012


TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMULYA MENJADI DESA HEGARMULYA DAN

DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP

PETA DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DESA HEGARMULYA MENJADI DESA HEGARMULYA DAN DESA TENJOLAUT KECAMATAN CIDADAP

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarkan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun:
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkakatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
- 2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
- 3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
- Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
- 5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa;dan
- 6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan "tanah bengkok" adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan "tanah titisara" adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan lelang kepada mekanisme siapapun yang menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran pemeliharaan rutin atau desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lainlain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "pembentukan BPD masing-masing desa" adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musywarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan penjabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 8